



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/HUK/2026
TENTANG
PENETAPAN LOKASI SEKOLAH RAKYAT TAHAP II**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. bahwa untuk memenuhi hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan lokasi sekolah rakyat tahap II;
- c. bahwa lokasi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini telah dilakukan verifikasi kelayakan lokasi oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Lokasi Sekolah Rakyat Tahap II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN LOKASI SEKOLAH RAKYAT TAHAP II.
- KESATU : Menetapkan lokasi sekolah rakyat tahap II sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) lokasi.
- KEDUA : Lokasi sekolah rakyat tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan lokasi permanen sekolah rakyat yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keberlanjutan sekolah rakyat rintisan tahun 2025 dan pemenuhan kriteria teknis.
- KETIGA : Penetapan lokasi sekolah rakyat tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam penyiapan pelaksanaan operasional sekolah rakyat tahap II.
- KEEMPAT : Rincian lokasi sekolah rakyat tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Penetapan lokasi sekolah rakyat tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan memperhatikan koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, kementerian/lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/HUK/2026
TENTANG
PENETAPAN LOKASI SEKOLAH
RAKYAT TAHAP II

PENETAPAN LOKASI SEKOLAH RAKYAT TAHAP II

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Alamat
01	02	03	04
1.	Aceh	Kabupaten Nagan Raya	Desa Cot Kuta, Kecamatan Suka Makmue
2.	Aceh	Kota Lhokseumawe	Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat
3.	Aceh	Kota Subulussalam	Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri
4.	Aceh	Kabupaten Bireuen	Desa Beunytot, Kecamatan Juli
5.	Aceh	Kabupaten Aceh Besar	Desa Tumbo, Kecamatan Kuta Malaka
6.	Sumatera Utara	Kabupaten Serdang Bedagai	Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah
7.	Sumatera Utara	Kota Padang Sidempuan	Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidempuan
8.	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Selatan	Desa Tolang & Desa Janji Mauli, Kecamatan Sipirok
9.	Sumatera Utara	Kota Medan	Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan
10.	Sumatera Utara	Kabupaten Deli Serdang	Desa Tamdem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak
11.	Sumatera Barat	Kabupaten Dharmasraya	Desa Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung
12.	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Ilir	Desa Mekar Sari, Kecamatan Rantau Alai
13.	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Desa Serapek, Kecamatan Teluk Gelam
14.	Sumatera Selatan	Kabupaten Empat Lawang	Desa Lubuk Gelanggang, Kecamatan Tebing Tinggi
15.	Bengkulu	Kabupaten Kaur	Desa Cucupan, Kecamatan Tetap
16.	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar
17.	Riau	Kabupaten Kuantan Singingi	Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah
18.	Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai
19.	Jambi	Kota Jambi	Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo Kota

01	02	03	04
20.	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung
21.	Lampung	Kabupaten Lampung Timur	Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana
22.	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan
23.	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan
24.	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara
25.	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran
26.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Barito Kuala	Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon
27.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Bumbu	Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat
28.	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin
29.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Katingan	Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir
30.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Gunung Mas	Desa Tumbang Tambirah, Kecamatan Kurun
31.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang
32.	Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu
33.	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara
34.	Banten	Kabupaten Lebak	Desa Cimangpang, Kecamatan Panggarangan
35.	Banten	Kabupaten Pandeglang	Desa Koranji, Kecamatan Cadasari
36.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak
37.	Jawa Barat	Kabupaten Indramayu	Desa Cikawung, Kecamatan Terisi
38.	Jawa Barat	Kabupaten Cirebon	Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber
39.	Jawa Barat	Kabupaten Bandung	Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang
40.	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Desa Sipak, Kecamatan Jasinga
41.	Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	Desa Keboncau, Kecamatan Ujungjaya
42.	Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat
43.	Jawa Tengah	Kabupaten Rembang	Desa Kaliombo, Kecamatan Sulang
44.	Jawa Tengah	Kabupaten Pati	Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu
45.	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang

01	02	03	04
46.	Jawa Tengah	Kabupaten Jepara	Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakisaji
47.	Jawa Tengah	Kabupaten Sragen	Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan
48.	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	Desa Jenang, Kecamatan Majenang
49.	Jawa Tengah	Kabupaten Sukoharjo	Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari
50.	Jawa Tengah	Kabupaten Brebes	Desa Wlahar, Kecamatan Larangan
51.	Jawa Tengah	Kota Semarang	Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang
52.	Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	Desa Candiyan, Kecamatan Kertek
53.	Jawa Timur	Kabupaten Sampang	Desa Sejati dan Desa Batukarang, Kecamatan Camplong
54.	Jawa Timur	Kabupaten Kediri	Desa Ploso Kidul, Kecamatan Plosoklaten
55.	Jawa Timur	Kabupaten Gresik	Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu
56.	Jawa Timur	Kota Kediri	Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto
57.	Jawa Timur	Kabupaten Ngawi	Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi
58.	Jawa Timur	Kabupaten Malang	Desa Srigonco, Kecamatan Bantur
59.	Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	Desa Blambangan, Kecamatan Muncar
60.	Jawa Timur	Kabupaten Jember	Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung
61.	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang
62.	Jawa Timur	Kabupaten Tuban	Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban
63.	Jawa Timur	Kabupaten Madiun	Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun
64.	Jawa Timur	Kabupaten Pacitan	Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan
65.	Jawa Timur	Kota Blitar	Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul
66.	Jawa Timur	Kota Surabaya	Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak
67.	Jawa Timur	Kabupaten Jombang	Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang
68.	Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan	Desa Gondang Wetan, Kecamatan Gondang Wetan
69.	Jawa Timur	Kota Pasuruan	Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo
70.	Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek
71.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	Kelurahan Gulurejo, Kecamatan Lendah

01	02	03	04
72.	Bali	Kabupaten Karangasem	Desa Tulamben, Kecamatan Kubu
73.	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Utara	Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan
74.	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang	Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah
75.	Gorontalo	Kabupaten Boalemo	Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari
76.	Sulawesi Barat	Kabupaten Polewali Mandar	Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo
77.	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro
78.	Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa	Desa Tampusu, Kecamatan Remboken
79.	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Tengah	Desa Napa, Kecamatan Mawasangka
80.	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Abeli Dalam
81.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur
82.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Sedenreng Rappang	Desa Mario, Kecamatan Kulo
83.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Soppeng	Desa Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata
84.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Takalar	Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polombangkeng Utara
85.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Wajo	Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng
86.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Barru	Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Raja
87.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Sinjai	Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara
88.	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya
89.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Tana Toraja	Kelurahan Marinding, Kecamatan Mengkendek
90.	Maluku	Kota Tual	Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Selatan
91.	Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	Desa Holo, Kecamatan Amahai
92.	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Barat	Desa Rioribati, Kecamatan Jailolo Selatan
93.	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Utara	Desa Kukumutuk, Kecamatan Kao

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003